

Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Najuasah Putra¹

¹Program Magister Hukum Universitas Malikussalaeh Aceh

E-mail: najua.skd25@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Najuasah Putra, 'Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 8 Februari 2022; Diterima 6 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>The Langsa Syar'iyah Court as a law enforcement agency related to professional decision making and exercising judicial power based on applicable laws. In article 11 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers, explaining the composition of the panel of judges, this is intended to ensure an objective examination, in order to provide legal protection for human rights in the judicial field. However, in practice, the Langsa Syar'iyah Court applies a trial using a single judge. single judge in the settlement of cases within the Langsa Syar'iyah Court. This type of research is a field research, located at the Langsa Syar'iyah Court, using a qualitative approach. This applies to a trial with a single judge due to the lack of judges, which does not have a clear legal basis governing the application of a single judge but only based on a permit Number: 185/KMA/HK.05/6/2019 Regarding Dispensation / Permission for Trial with Judges In the Judicial Environment of the Langsa Syar'iyah Court, it is known that a trial with a single judge has an impact on the non-objectivity of a judge in giving a decision that is only guided by one judge.</p> <p>Keywords: <i>Sole Judge, Syar'iyah Court, Judicial Power.</i></p> <p>Abstrak Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai lembaga penegak hukum yang terkait pembuatan keputusan secara profesional dan melaksanakan kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan susunan hakim majelis, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang objektif, guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Namun dalam praktiknya, Mahkamah Syar'iyah Langsa menerapkan persidangan dengan menggunakan Hakim Tunggal. Adapun rumusan masalah yang peneliti gunakan ini ialah (1) Bagaimana analisis yuridis penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, dan (2) Bagaimana eksistensi dan dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (<i>field research</i>), yang berlokasi di Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa dalam proses penyelesaian perkara Perdata Islam maupun Pidana Islam (<i>Jinayah</i>) di Mahkamah Syar'iyah Langsa sejauh ini menerapkan persidangan dengan hakim tunggal dikarenakan kurangnya hakim, yang mana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum jelas yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal melainkan hanya berdasarkan surat izin Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa, diketahui bahwa persidangan dengan hakim tunggal berdampak pada ketidak-objektifan seorang hakim dalam memberikan sebuah putusan yang hanya tertentu pada satu orang hakim saja.</p>

Pendahuluan

Hakim dalam pandangan umum masyarakat ialah sebagai bagian dari penegak hukum dan keadilan dituntut untuk mengenal, mengadili, merasakan serta memahami, nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup bersama masyarakat sebagaimana dikehendaki dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat agar benar-benar untuk mewujudkan fungsi hukum dalam menegakkan keadilan.

Hakim berdasarkan kajian ushul fiqih dapat dimaknai sebagai “orang yang memunculkan hukum” hal tersebut dapat dikaitkan sebagai pencetus hukum yang ada di pengadilan. Namun mengacu pada konteks “tidak ada hukum kecuali dari Allah SWT” MAKA Allah yang menjadi hakim dari segala hakim.¹

Hakim dapat dikategorikan sebagai wakil Tuhan yang ada di muka bumi yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu keadilan bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Hakim diberi kewenangan sesuai dengan Undang-undang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan juga kebermanfaatan.²

Peran dan kewenangan kekuasaan kehakiman sebagai kutub penekan dalam Negara hukum, maka dengan sendirinya mendudukkan dan menempatkan badan-badan peradilan sebagai tempat terakhir (*the last resort*) upaya penegakan hukum, keberatan, dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang mempunyai kedudukan untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat selain dari kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan.³

Pengadilan Agama sudah memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan badan peradilan lainnya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Yahya Harahap, lahirnya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989, sepintas telah membawa kejelasan dan kejernihan fungsi dan kewenangan Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena bila ditinjau dari segi tujuan lahirnya, undang-undang ini bermaksud mengidentifikasi serta mempositifkan bidang hukum perdata apa saja yang menjadi kewenangan yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama, terutama berhadapan dengan lingkungan Peradilan Umum.⁴ Berdasarkan pada sejarah perkembangannya, personil peradilan agama memang sejak dulu dipegang oleh para ulama sehingga hal tersebut dapat dilihat dari proses pertumbuhan peradilan agama.⁵

¹ Baidlowi, Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum, IJLIL, Vol. 3 No. 1, 2021, 149.

² Hasnul Arifin Melayu, Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan No. 07/JN/2016/MS.Aceh, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018,432

³ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),5.

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),5.

⁵ Suherman, *Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 684.

Terlepas dari hal tersebut dalam hukum acara terdapat satu asas yang mana dapat diterapkan dalam suatu proses peradilan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Arti dari kata sederhana ialah proses yang mana mudah dipahami oleh elemen masyarakat tanpa adanya suatu prosedur yang berbelit-belit. Dapat dikatakan cepat maka hal ini dimaksudkan sebagai proses peradilan yang berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang dikenai tidak membebani masyarakat apabila mengajukan suatu tuntutan kepada pengadilan.⁶

Hakim tunggal juga satu-satunya hakim yang dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah tentu memunculkan keraguan bagi para pencari keadilan itu sendiri. Masyarakat sangat mendambakan agar kekuasaan kehakiman lebih independen, lebih lurus dan lebih peka pada tuntutan zaman, meskipun terkadang dalam praktik saat ini sering kali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan profesional. Namun, tidak banyak masyarakat mengetahui bahwa dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa dalam persidangannya hanya dilakukan dengan hakim tunggal. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa karena penyelesaian perkara perdata ataupun jinayah selalu disidangkan di depan hakim tunggal.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hakim yang memutuskan perkara dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan hakim juga merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia di bidang peradilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dengan judul "Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa Aceh Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis penerapan hakim tunggal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa?
2. Bagaimana eksistensi dan dampak penggunaan hakim tunggal dalam penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa?

Metode Penelitian

Secara harfiah metode merupakan penyelidikan secara berlangsung terhadap suatu rencana tertentu.⁷ Jenis penelitian ini yang akan penulis gunakan ialah merupakan *field research* yakni penelitian dengan metode lapangan guna mencari data langsung di lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara.⁸ Artinya metode yang menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan lapangan berupa kata-kata tertulis dari orang sebagai pelaku. Dimana penelitian ini dengan cara mewawancarai langsung secara mendalam guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan, hal ini peneliti lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti di Mahkamah Syar'iyah Langsa. Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan dalam

⁶ Mizaj Iskandar, Liza Agustina, *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019, 242

⁷ Erfan Dermawan, Endang Agoestian. *Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, Rechtenstudent Journal, Vol. 1, No. 2 Agustus, 2020, 112.

⁸ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 53.

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sejumlah orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

Hasil dan Pembahasan

Analisis Yuridis Penerapan Hakim Tunggal di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Demi mendukung kelancaran tugas-tugas yang amat mulia yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan "Kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka" artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan ini maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dalam penafsiran Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX pasal 24 menyebutkan :

Pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ketiga, Badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang - undang.¹⁰

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan Undang - undang pertama yang mengatur kekuasaan kehakiman memberikan kaidah sebagai asas dalam setiap persidangan bahwa persidangan harus dilakukan dengan majelis hakim minimal 3 (tiga) orang hakim yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan 3 (tiga) orang hakim".

Jumlah hakim di saat memeriksa dan memutuskan perkara di pengadilan secara umum diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali Undang - undang menentukan lain".

Menurut hasil dari wawancara dengan Roichan Mahbub selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. "Bahwa pihak Mahkamah Syar'iyah Langsa yang dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman di wilayah hukum Kota Langsa, benar dalam penyelesaian perkaranya menggunakan hakim tunggal, yang mana hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya personil hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan keadaan yang sedemikian itu

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 41.

¹⁰ Muzakir Samidan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Langsa: IAIN Langsa, 2018), 150.

maka Mahkamah Syar'iyah Langsa mengambil kebijaksanaan supaya sedapat mungkin selalu bersidang dengan hakim majelis 3 (tiga) orang hakim."¹¹

Dengan demikian pengadilan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara dengan susunan hakim majelis dan selain hakim majelis. Salah satunya pilihan dalam pengecualian tersebut dalam persidangan yang menggunakan hakim tunggal, karena persidangan tidak mungkin dilaksanakan dengan susunan hakim genap yaitu oleh 2 (dua) orang hakim.

Hakim Tunggal Dalam Perkara Perdata

Hukum acara perdata pada sengketa biasa, persidangan dipimpin oleh majelis hakim sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dengan susunan hakim terdiri atas 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang hakim anggota. Hal ini berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.¹² Persidangan yang menggunakan hakim tunggal juga dapat dilaksanakan apabila ketentuannya diatur oleh Undang-undang. "Menurut Hakim Roichan Mahbub, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut akan hal-hal yang kiranya diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan jika apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang guna mengisi kekurangan atau kekosongan hukum."¹³

Proses persidangan dilakukan oleh hakim majelis atau majelis hakim. Makna yang tersurat dari istilah majelis ialah sebuah dewan yang sedang mengemban tugas yang tertentu mengenai sesuatu secara terbatas, yang dalam proses tersebut persidangan yang dilakukan secara hakim majelis yang berarti dewan atau kelompok yang melakukan proses persidangan (menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan) perkara. Asas majelis ini dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif-objektifnya, guna memberikan perlindungan atas hak - hak asasi manusia dalam bidang peradilan.¹⁴

Penyelesaian sengketa perdata melalui peradilan itu banyak ditemui permasalahan-permasalahan yang bertolak belakang dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu asas yang penting dalam implementasi hukum acara itu sendiri. Asas ini berkaitan erat dengan *access to justice* yang bermakna memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat agar dapat mengakses pengadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Singkatnya, "Hakim Roichan Mahbub juga mengemukakan bahwa dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam proses peradilan di Kota Langsa khususnya dan di Indonesia pada umumnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan produk hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang dikenal dengan sebutan Perma Gugatan Sederhana".¹⁵

¹¹ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

¹² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

¹³ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) 45.

¹⁵ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

Perma Gugatan Sederhana juga mengatur tentang hakim tunggal yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Perma Gugatan Sederhana. Namun tidak terdapat adanya sebuah alasan dari penggunaan hakim tunggal dalam gugatan sederhana yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Akan tetapi penggunaan hakim tunggal sendiri dalam gugatan sederhana juga mendukung asas peradilan yang “Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Penggunaan hakim tunggal dinilai dapat mempercepat persidangan, pemilihan hakim tunggal juga merupakan salah satu cara untuk menunjang kecepatan dari jalannya persidangan gugatan sederhana yang mana menurut Pasal 5 Ayat (3) Perma Gugatan Sederhana itu ialah paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Mahkamah Syar’iyah ialah suatu peradilan syariat Islam yang mana bagian dari sistem suatu peradilan nasional yang bebas dari adanya suatu pengaruh dari pihak manapun. Berdasarkan pada syariat Islam ialah suatu tuntutan ajaran Islam dari adanya semua aspek kehidupan.¹⁶ Mahkamah Syar’iyah pada Provinsi Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang oleh Undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa. “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus yang dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.¹⁷

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu adanya parameter yang jelas yang menjadi tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya. “Hakim Roichan Mahbub juga menjelaskan bahwa Mahkamah Syar’iyah Langsa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadilan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam undang - undang. Mahkamah Syar’iyah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁸

Melihat hal tersebut, maka Mahkamah Syar’iyah Langsa yang juga merupakan pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari objek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah badan peradilan yang sering disebut sebagai kewenangan absolut. Kewenangan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan.

Hakim Tunggal Dalam Perkara Pidana Islam (Jinayah)

Mahkamah Syar’iyah juga dapat dipahami sebagai tempat para pencari keadilan dan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas memutuskan perkara yang bersifat menetapkan hukum, dan juga menemukan hukum *in coretto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan

¹⁶Maya Fitriyanda, *Penerapan Kebijakan Kepala Kantor BPN Aceh Besar Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar’iyah*, tesis, (Fakultas Hukum: Universitas Sumatra Utara, 2016), 70

¹⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 15.

¹⁸ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar’iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

oleh hukum formal.¹⁹ Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undang, tetapi kalau peraturan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menggali serta menemukan sendiri hukumnya dari yang lain.

Pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah menganut pada tiga tingkat peradilan yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Kota Aceh secara luas melaksanakan suatu kewajiban dalam penetapan hukum-hukum Islam, terhadap adanya suatu perkara hukum keluarga (al-akhwal al-syahsiyah), mua'malah (hukum perdata), serta hukum jinayah (pidana).²⁰

"Hakim Roichan Mahbub menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa juga merupakan salah satu badan peradilan dan juga pelaku dari kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat para pencari keadilan di dalam perkara pidana Islam (*Jinayah*). Dan perkara tersebut juga termasuk dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang Jinayah seperti khamar (minuman keras), khalwat (mesum), maisir (judi). Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qazhaf, Liwath dan Musahaqah."²¹

Merujuk pada peraturan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di pasal 25 ayat 3 dikatakan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang - orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²² Dalam hal memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara hakim terdiri dari susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, yang terdiri dari satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Sejalan dengan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa selaku badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang - undangan.

"Hakim Roichan Mahbub juga menerangkan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara jinayah yang termasuk di dalam Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa juga diadili dengan hakim tunggal, walaupun keterbatasan personil hakim menjadi kendala yang sangat utama dalam penetapan persidangan hakim majelis, dalam hal menjalankan tugas dan profesi yang sangat mulia tersebut Mahkamah Agung menerbitkan surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Sehingga persidangan tetaplah berjalan secara optimal dan menggunakan hakim tunggal di Mahkamah Syar'iyah Langsa."²³

¹⁹ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. (Yogyakarta : Imperium, 2013), hal. 55.

²⁰ Efa Laela Fakhriah, Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 2, 115.

²¹ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

²² Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (3).

²³ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang juga merupakan badan peradilan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini juga harus dapat bekerja dengan baik dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab profesi hakim, sehingga dapat menghasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Eksistensi Dan Dampak Penggunaan Hakim Tunggal Dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa

Konsekuensi Indonesia yang hidup sebagai Negara hukum juga sangat mengharuskan jika seluruh kegiatan yang dilakukan di Indonesia ini haruslah memiliki aturan tersendiri yang dengan sengaja dibuat sebagai pengaturannya. Begitu juga dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang dalam menjalankannya harus di tuangkan ke dalam produk hukum tertulis. Hal ini juga menunjukkan bahwa susunan majelis hakim merupakan kesatuan semangat dengan ikrar Indonesia sebagai Negara hukum dalam menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Eksistensi terhadap kelembagaan Mahkamah Syar'iyah dapat diawali dengan adanya trias politika, hal tersebut berasal dari premis yang ada dibalik pemisah kekuasaan adalah kekuasaan yang dianggap dapat membahayakan bagi warga negara bilamana kekuasaan tersebut dapat dimiliki oleh perorangan maupun dalam kelompok maka dari itu akan menjadi sulit untuk disalahgunakan.²⁴ Hakim Roichan Mahbub juga menerangkan "Bahwa peradilan yang mengadili perkara dengan hakim tunggal (*unus judex*) sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara bukanlah hal yang baru di Indonesia, dan asas hakim tunggal juga pernah dianut di Indonesia pada tahun 1942 di lingkungan peradilan umum.²⁵

Implementasi hakim tunggal sebagai satu - satunya hakim dalam melaksanakan proses persidangan yang mengadili perkara baik perkara perdata Islam maupun perkara pidana Islam yaitu menjadi kekhawatiran mengenai objektivitas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Persidangan dengan hakim tunggal juga dapat dilakukan apabila ketentuannya diatur oleh undang-undang, dan ini bukan menjadi syarat pengadilan melakukan sidang dengan hakim tunggal melainkan keterpaksaan, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa diberikan izin / dispensasi untuk bersidang dengan hakim tunggal dengan catatan jika jumlah hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh majelis hakim.

Hakim yang dalam menyelesaikan perkara juga tidak jarang menemui berbagai hambatan sehingga nilai objektivitas peradilan tersebut tidak terpenuhi, untuk tetap menjaga eksistensi persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa Roichan Mahbub juga menjelaskan bahwa "Biasanya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di Mahkamah Syar'iyah Langsa memberitahukan terlebih dahulu di awal sidang, bahwa persidangan yang dalam perkara tersebut diadili dengan hakim tunggal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari adanya tudingan terhadap lembaga peradilan

²⁴ Erina Pane, Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, 41

²⁵ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

yang mengadili perkaranya, karena banyak dari para pencari keadilan tidak tahu mengenai adanya hakim tunggal tersebut.”²⁶

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perjalanannya penetapan sidang yang dilakukan dengan hakim tunggal memang sudah ada izin dari Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Nomor : 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Dan juga peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, yang dalam rangka tetap menjaga efektivitas lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa dan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh lembaga peradilan tersebut yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum, dan pencipta hukum.

Pemeriksaan perkara perdata Islam dan pidana Islam (*Jinayah*) di Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menggunakan hakim tunggal memang tidak ada undang - undang yang mengatur secara detail, melainkan hanya surat izin yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut. Hal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa hakim telah mempunyai surat izin sidang dengan hakim tunggal dalam suatu persidangan, dan hal itu pula yang sangat mempengaruhi sistem hukum, karena disisi lain hakim juga melakukan fungsinya yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan - ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah pada penciptaan hukum baru (*creation of new law*).²⁷ Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Eksistensi penggunaan hakim juga dapat kita lihat setelah di undangkannya undang - undang Nomor 4 Tahun 2004 hingga saat ini yang berlaku ialah Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengenai susunan hakim dalam persidangan masih menggunakan bunyi pasal yang sama. Adapun bunyi pasal tersebut tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang - undang menentukan lain.”²⁸

Proses penyelesaian perkara perdata maupun pidana Islam (*Jinayah*) yang diadili oleh hakim tunggal menjadi gambaran dan opsi baru bagi masyarakat yang mencari keadilan. Masyarakat yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah dimana perkara tersebut diakibatkan banyaknya perkara yang masuk sedangkan hakim di Mahkamah Syar'iyah tersebut terbatas (kekurangan hakim) maka perkara tersebut dapat di selesaikan melalui persidangan dengan hakim tunggal.

Penyelesaian perkara dengan hakim tunggal yang seharusnya menjadi salah satu opsi terbaik dalam proses penyelesaian perkara justru dapat menjadi tidak berarti karena bukan dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara. Seperti yang disinggung penulis dalam pembahasan di atas sebelumnya, bahwa penyelesaian perkara perdata maupun pidana Islam (*Jinayah*) dengan hakim tunggal dapat memicu munculnya kekhawatiran mengenai objektivitas hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Hal ini juga dapat berbuntut pada Mahkamah Syar'iyah dan berkurangnya

²⁶ Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

²⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). 79.

²⁸ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

kepercayaan para pencari keadilan terhadap kinerja hakim dalam proses penyelesaian perkara dan putusannya.

Selain permasalahan untuk menjaga eksistensi dari penggunaan hakim tunggal di Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang mana juga dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan objektivitas hakim tunggal itu sendiri. Apa bila hakim tunggal itu benar, maka dialah satu-satunya orang yang dipuji dalam perkara tersebut, namun apabila putusannya keliru dia juga satu - satunya orang yang di salahkan. Hal ini juga dapat berakibat tidak baik bagi pribadi hakim maupun bagi karier hakim.

Dalam hal ini Hakim Roichan Mahbud menjelaskan bahwa sejauh perjalanan dalam pelaksanaannya dan penetapan sidang dengan hakim tunggal, ada juga sebagai masyarakat para pencari keadilan yang memang kurang puas akibat hasil putusan yang di keluarkan oleh hakim tunggal itu sendiri, dan pihak dari Mahkamah Syar'iyah Langsa juga tetap memberikan kebebasan para pencari keadilan untuk melakukan upaya banding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Beban putusan merupakan penilaian terhadap putusan hakim yang mengenai ketepatan hakim dalam memutuskan perkara ketika suatu perkara hanya di periksa, diadili dan diputuskan dengan hakim tunggal tersebut. Hal itu juga menimbulkan permasalahan pasca di keluarkannya putusan tentu tidak akan pernah disangka-sangka oleh seorang hakim, sehingga kritikan terhadap hakim juga dapat mempengaruhi kinerja hakim itu sendiri yang mana hal itu dapat berdampak terhadap putusan berikutnya.

Hakim Roichan Mahbud juga menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang masuk di wilayah hukumnya, sejauh ini tidak pernah mengalami hal atau dampak yang serius, dan hal tersebut pihaknya juga tetap menganut asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam melaksanakan tugas profesinya di Mahkamah Syar'iyah Langsa, hanya saja dalam upaya banding itu juga sudah dianggap sebagai hal yang biasa di lingkungan peradilan.³⁰

Akan tetapi dalam hal ini penulis melihat bahwa ada sebagian dari putusan yang menggunakan hakim tunggal juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat pencari keadilan, seperti halnya pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menggunakan hakim tunggal dengan nomor register perkara Nomor: 33/Pdt.P/2020/MS.Lgs dan juga pada perkara dengan nomor register Nomor: 01/JN/2020/MS.Lgs yang mana perkara tersebut sudah di putuskan oleh hakim tunggal dan berkekuatan hukum tetap (Inkracht).

Proses penyelesaian perkara dengan hakim tunggal yang seharusnya menjadi salah satu opsi terbaik, karena dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang senantiasa menjunjung tinggi asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini pun justru dapat menjadi tidak berarti karena bukan dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyelesaikan perkara, yang mana dalam penyelesaian perkaranya tidak menggunakan susunan dengan hakim majelis, Persidangan dengan susunan majelis hakim yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim adalah dimaksudkan untuk menjamin pemeriksaan yang seobjektif - objektifnya dan seadil-adilnya guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

²⁹ Roichan Mahbud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

³⁰ Roichan Mahbud, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021 pada pukul 14.00 WIB.

Kesimpulan

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara di persidangan dengan hakim tunggal bahwa tidak memiliki suatu peraturan secara khusus yang mengatur mengenai penerapan hakim tunggal di dalam undang-undang, baik dalam perkara Perdata Islam dan juga Pidana Islam (*Jinayah*). Namun di Mahkamah Syar'iyah Langsa dikarenakan kurangnya personil hakim dalam memutuskan perkara dengan susunan hakim majelis yang berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pihak Mahkamah Agung memberikan izin melalui Surat Nomor: 185/KMA/HK.05/6/2019 Perihal Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Lingkungan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Persidangan dengan hakim tunggal juga dapat menyebabkan hakim menjadi kurang objektif dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara karena tidak ada hakim lain yang mengimbangi pemikiran hakim tersebut, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal hanya tertuntun pada satu orang hakim saja. Karena berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Kecuali undang-undang menentukan lain".

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, Yahya. 2008. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nasir, M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Samidan, Muzakkir. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Langsa: IAIN Langsa
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Hoesein, Zainal Arifin. 2013. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta : Imperium
- Mustofa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal

- Dermawan, Erfin, Endang Agoestian. 2020. *Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional*, *Rechtendstudent Journal*, Vol. 1, No. 2 Agustus
- Erina Pane, 2016. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, *AL-ADALAH* Vol. XIII, No. 1, Juni
- Iskandar, Mizaj & Liza Agustina. 2019. *Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 3 No. 1. Januari-Juni
- Hasnul Arifin Melayu, *Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan No. 07/JN/2016/MS.Aceh*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 3, November 2018, 432

Baidlowi. 2021. *Eksistensi Dan Kehujjahan Yurisprudensi Pengadilan Agama Sebagai Sumber Hukum*. IJLIL, Vol. 3 No. 1

Suherman, *Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam

Fakhriah, Efa Laela & Yusrizal, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No. 2

Tesis

Fitriyanda, Maya Fitriyanda. 2016. *Penerapan Kebijakan Kepala Kantor BPN Aceh Besar Dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah*, tesis, Fakultas Hukum: Universitas Sumatra Utara

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 15.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (3).